

Integrasi Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Modal Kerja dan Keputusan Pembiayaan: Tinjauan Teoritis

Dessy Boegiyati¹, Segaf², Parmujiyanto³

^{1,2}Magister Ekonomi Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang
STAI Al-Yasini Pasuruan
dessyboegiyati@gmail.com, justsegaf@gmail.com,
parmujiyanto.008@gmail.com

Abstract

This study analyzes working capital management and financing in Islamic financial institutions. Working capital management aims to achieve a balance between profit and risk for a positive contribution to firm value. Financing, as a key component, needs to be elaborated to maintain healthy financial performance and reduce risk. This research method is quantitative with a descriptive approach. Financing analysis is based on prudential principles, including 5C and 7A analysis. The results showed that good working capital management improves and controls the liquidity of the company, with a positive impact on financial performance. Effective financing management in Islamic financial institutions is important to maintain financial health and reduce the risk of adverse financing. In conclusion, this study emphasizes the importance of good working capital and financing management in the context of Islamic financial institutions to optimize liquidity and financial performance, and manage risks effectively.

Keywords: Working capital; liquidity; financing

Abstrak

Penelitian ini menganalisis manajemen modal kerja dan pembiayaan pada institusi keuangan Islam. Manajemen modal kerja bertujuan mencapai keseimbangan antara keuntungan dan risiko untuk kontribusi positif terhadap nilai perusahaan. Pembiayaan, sebagai komponen kunci, perlu dielaborasi untuk mempertahankan kinerja keuangan yang sehat dan mengurangi risiko. Metode penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis pembiayaan didasarkan pada prinsip kehati-hatian, termasuk analisis 5C dan 7A. Hasil penelitian menunjukkan manajemen modal kerja yang baik meningkatkan dan mengendalikan likuiditas perusahaan, dengan dampak positif pada kinerja keuangan. Manajemen pembiayaan yang efektif pada institusi keuangan Islam penting untuk menjaga kesehatan keuangan dan mengurangi risiko pembiayaan yang merugikan. Kesimpulan, penelitian ini menekankan pentingnya manajemen modal kerja dan pembiayaan yang baik dalam konteks institusi keuangan Islam untuk mengoptimalkan likuiditas dan kinerja keuangan, serta mengelola risiko secara efektif.

Kata kunci: Modal kerja; likuiditas; pembiayaan

A. PENDAHULUAN

Perusahaan yang ingin menjaga eksistensinya sudah barang tentu selalu membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari baik untuk membiayai belanja rumah tangga maupun kegiatan investasi yang akan dilakukan. Dana yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan operasional tersebut dinamakan modal kerja (*working capital*) (Banerjee & Dutta, 2023; Chauhan, 2020; Zimon, 2021).

Modal kerja adalah ukuran likuiditas perusahaan, dimana semakin besar modal kerja yang dimiliki maka penilaian akan kemampuan berinvestasi, tumbuh dan berkembang juga semakin tinggi. Jika nilai aset lancar perusahaan tidak lebih besar dari nilai kewajiban lancar, maka kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk tumbuh atau membayar kembali kreditor, atau bahkan mengalami kebangkrutan (Agustia, 2013; Pebrianti et al., 2021; Pratami et al., 2022; Rialdy, 2021; Utami & Manda, 2021) .

Modal kerja yang telah digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan diharapkan dapat menghasilkan sebuah timbal balik yang bernilai positif bagi perusahaan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pengelolaan modal kerja wajib dilakukan. Artinya keputusan atau kebijakan apapun yang berkaitan dengan penggunaan modal kerja baik untuk tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang harus tepat dan cermat. Oleh karena itu perlu adanya manajemen modal kerja (Purwoto, 2019; Putra et al., 2021).

Manajemen modal kerja yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan suatu perusahaan disamping pertumbuhan dan pengembangan perusahaan dalam jangka panjang. Apabila kondisi modal kerja suatu perusahaan sangat minim, maka perusahaan tersebut akan kehilangan pendapatan bahkan keuntungan. Perusahaan yang tidak memiliki modal kerja yang cukup dan tidak dapat membayar kewajiban jangka pendek secara tepat waktu maka sudah dapat dipastikan bahwa tingkat likuiditasnya rendah (Banerjee & Dutta, 2023).

Untuk menghitung besaran modal kerja, bandingkan aset lancar perusahaan dengan liabilitas lancar. Aset lancar yang tercantum dalam neraca perusahaan meliputi kas, piutang, persediaan, dan aset lain yang diperkirakan akan dilikuidasi atau diubah menjadi kas dalam waktu kurang dari satu tahun. Aset lancar atau aktiva lancar adalah istilah bagi aset-aset atau kekayaan lainnya yang diharapkan bisa dikonversi menjadi kas maupun dijual atau dikonsumsi habis dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Aset lancar harus terlampir di dalam neraca perusahaan dan merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib diselesaikan setiap tahun. Aset lancar dapat berupa kas, setara kas, piutang dagang, saham, surat berharga, pinjaman, investasi, bisnis kredit dan aset likuid lain yang bisa dicairkan dalam waktu singkat.

Kewajiban lancar atau liabilitas adalah kewajiban yang menjadi tanggungan sebuah perusahaan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal, dan harus segera diselesaikan sebelum jatuh tempo pembayaran (Maryanti & Widodo, 2020; Rasjid, 2022). Angka modal kerja yang sebanding atau lebih tinggi dari selisih antara aset lancar dan liabilitas dalam periode yang sama umumnya dianggap dapat diterima, sedangkan angka modal kerja yang rendah dapat mengindikasikan risiko marabahaya atau default.

Penetapan besaran modal kerja tiap perusahaan berbeda-beda sesuai dengan besar kecilnya dan jenis usaha perusahaan tersebut. Apapun jenis usaha yang dilakukan, kebijakan pimpinan perusahaan dalam hal pengelolaan modal kerja akan mempengaruhi hasil yang akan diperoleh. Pengelolaan yang tepat akan menghasilkan keuntungan yang benar-benar diharapkan oleh perusahaan. Pengelolaan modal kerja yang baik dalam sebuah perusahaan dapat dilihat dari ketepatan penggunaannya yaitu untuk pengadaan aktiva tetap, pembayaran beban tetap, pembayaran bagi hasil dan pembayaran hutang.

Selain pengelolaan modal kerja yang baik dan benar, pemetaan dan sumber-sumber dana juga sangat penting untuk dilakukan. Sebuah perusahaan harus mengetahui sumber-sumber pendapatan dana yang akan dipergunakan

untuk operasional dan pengembangan perusahaan. Sehingga pada akhirnya kekuatan secara financial dapat terukur. Pada umumnya, sumber-sumber dana yang biasa diperoleh dan dimanfaatkan perusahaan antara lain, sumber dana yang berasal dari harta pribadi (modal sendiri), laba perusahaan, hutang jangka pendek, hutang jangka panjang dan investor atau donatur.

Untuk memenuhi kebutuhan akan modal kerja, tidak jarang suatu perusahaan mengambil langkah untuk melakukan pembiayaan. Pembiayaan modal kerja bertujuan untuk menaikkan angka modal kerja perusahaan sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Keputusan untuk melakukan pembiayaan modal kerja sangat penting dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai salah satu upaya penyegaran kondisi keuangan perusahaan yang tentu saja sudah melalui proses kajian dan analisis menyeluruh mengenai dampak dan implikasinya. Selain dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan operasionalnya, kondisi modal kerja perusahaan yang bagus dapat meningkatkan serta menaikkan angka laba perusahaan.

Bagi perusahaan yang berorientasi pada laba, besaran modal kerja menjadi suatu hal yang prioritas. Demi menjaga stabilitas besaran modal kerja pada suatu perusahaan, maka tak jarang sebuah perusahaan harus berurusan dengan perbankan dalam hal pembiayaan. Dalam hal ini pembiayaan yang dibutuhkan untuk modal kerja dapat diperoleh dari hutang jangka panjang dan jangka pendek. Agar terhindar dari praktek-praktek kapitalis yang berprinsip melakukan pengorbanan serendah rendahnya demi keuntungan sebesar besarnya, maka disinilah pentingnya konsep syariah dihadirkan, yaitu sebuah konsep yang menjunjung tinggi sikap gotong royong, tolong menolong, kebersamaan dan tentu saja bernuansa religious (Masykuroh, 2005).

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menekankan pada pengumpulan data berupa angka atau statistik.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan Integrasi Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Modal Kerja dan Keputusan Pembiayaan (Muhajirin & Panorama, 2017; Sugiyono, 2010).

Dalam kajian ini juga akan menggunakan analisis 5C dan 7A, yaitu alat analisis yang digunakan dalam konteks keuangan untuk mengevaluasi kelayakan pemberian pinjaman atau pembiayaan. Analisis 5C umumnya mencakup: *Character* (Karakter) integritas dan reputasi peminjam, *Capacity* (Kapasitas) Kemampuan peminjam untuk membayar kembali, *Capital* (Modal): Kondisi keuangan peminjam, *Collateral* (Jaminan) Aset yang dapat dijadikan jaminan, dan *Conditions* (Kondisi) ekonomi dan industry (Arizal et al., 2023; Sasmita & Puspitasari, 2021). Sedangkan analisis 7A bisa mencakup unsur-unsur tambahan seperti aspek yuridis, aspek manajemen, aspek teknik/teknologi, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek ekonomi dan aspek agunan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Modal kerja (*working capital*) ialah aktiva lancar yang merupakan bagian dari investasi yang mengalami perputaran dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dengan kata lain modal kerja adalah kas/bank, juga merupakan surat-surat berharga yang bersifat lancar (seperti cek, giro deposito), piutang dan persediaan dimana siklus perputarannya tidak melebihi 12 bulan atau jangka waktu yang normal bagi perusahaan (Sundjaja & Barlian, 2002).

Disebutkan juga bahwa modal kerja merupakan seluruh aktiva lancar milik perusahaan, yang bisa juga diartikan sebagai dana lancar yang harus tersedia untuk membiayai seluruh aktivitas operasional keseharian dari sebuah perusahaan (Agnes, 2008). Ada juga yang berpendapat bahwa modal kerja merupakan selisih lebih antara aktiva lancar dengan utang lancar, yang bertujuan untuk membiayai seluruh kegiatan usaha sebuah perusahaan dalam jangka waktu tertentu (Aliminsyah, 2003).

Besaran modal kerja dapat diperoleh dengan cara menghitung selisih antara total aktiva lancar dengan total hutang/kewajiban lancar. Modal kerja dapat berupa kas, piutang dagang, surat-surat berharga, dan persediaan. Menurut A.W Taylor ada dua pengelompokan modal kerja yakni yang pertama adalah **Modal Kerja Permanen** dimana merupakan modal kerja yang wajib dan harus selalu ada di setiap atau dalam perusahaan dapat menjalankan setiap kegiatannya untuk memenuhi setiap kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen dibagi menjadi dua diantaranya *Modal Kerja Primer* yaitu Modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan. Modal kerja primer berfungsi untuk menjamin perusahaan tersebut dapat tetap beroperasi dan *Modal kerja normal* yaitu merupakan modal kerja yang harus tersedia dan dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk beroperasi dengan tingkat produksi yang normal. Kedua yaitu **Modal Kerja Variabel** yakni merupakan modal kerja yang jumlahnya itu tidak tetap menyesuaikan dengan kegiatan maupun keadaan yang lain yang bisa mempengaruhi perusahaan berdasarkan peningkatan penjualan atau produksi. Modal kerja variable terdiri dari *Modal kerja siklus* yakni modal kerja yang tingkat fluktuasi konjungturnya dipengaruhi oleh jumlah kebutuhan. Berikutnya *Modal kerja musiman* dimana merupakan jumlah dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk pencegahan atau antisipasi jika ada fluktuasi di setiap kegiatan perusahaan. Ketiga adalah *Modal kerja darurat* dimana dalam modal kerja ini jumlah di setiap kebutuhannya akan dipengaruhi oleh setiap keadaan yang terjadi diluar kemampuan perusahaan (Octaviani, 2016; Widayanti, 2020, 2020).

Sebuah usaha akan dikatakan sehat jika posisi pada modal kerjanya stabil, yang berarti harus ada dua jenis modal kerja yang disebutkan tadi tersedia di setiap perusahaan. Modal kerja yang telah digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan diharapkan dapat menghasilkan sebuah timbal balik yang bernilai positif bagi perusahaan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pengelolaan modal kerja wajib dilakukan. Artinya keputusan atau kebijakan apapun yang berkaitan dengan penggunaan

modal kerja baik untuk tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang harus tepat dan cermat. Oleh karena itu perlu adanya manajemen modal kerja.

Manajemen modal kerja yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan suatu perusahaan disamping pertumbuhan dan pengembangan perusahaan dalam jangka panjang. Apabila kondisi modal kerja suatu perusahaan sangat minim, maka perusahaan tersebut akan kehilangan pendapatan bahkan keuntungan. Perusahaan yang tidak memiliki modal kerja yang cukup dan tidak dapat membayar kewajiban jangka pendek secara tepat waktu maka sudah dapat dipastikan bahwa tingkat likuiditasnya rendah.

Sejatinya suatu perusahaan dapat beroperasi lebih efisien dengan didukung oleh keuangan yang stabil dan memiliki modal yang mampu mencukupi kebutuhan perusahaan. perusahaan akan mampu memenuhi segala kebutuhan dan kewajibannya dengan tepat waktu apabila didukung oleh modal yang cukup. Adapun beberapa fungsi dari *working capital* antara lain adalah saat terjadi krisis, perusahaan akan terlindungi apabila terjadi penurunan nilai dari harta lancar jika perusahaan memiliki modal yang cukup. Dengan *working capital* perusahaan dapat melayani pelanggan dengan lebih lancar dan cepat apabila perusahaan memiliki persediaan dalam jumlah yang banyak. Menggunakan modal, perusahaan bisa melunasi semua kewajiban seperti pinjaman bank dan utang yang dimiliki dalam waktu yang tepat. Dengan adanya modal, perusahaan lebih leluasa memberikan kredit bagi konsumennya dengan mudah dan menguntungkan. Semua aktivitas perusahaan baik internal maupun eksternal dapat berjalan dengan lancar karena dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan. Dengan adanya modal dapat menjamin kelancaran operasional perusahaan. Modal yang cukup dapat menutuoi kerugian yang terjadi dalam perusahaan tanpa memengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Dalam menjalankan suatu bisnis tak lepas dari peran anggota,

dengan ketersediaan modal dapat memenuhi hak pekerja dalam hal gaji, tunjangan bahkan asuransi keselamatan kerja.

Agar likuiditas perusahaan tetap terjaga disaat kondisi modal kerja dapat dikatakan sedang kurang sehat, maka dalam rangka meningkatkan kemampuan modal kerja untuk mendanai seluruh kegiatan operasional perusahaan dilakukan langkah pembiayaan.

Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami defisit dari sisi keuangan. Menurut penggunaannya, pembiayaan dibedakan menjadi dua **Pertama**, *pembiayaan produktif*, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yakni untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan produktif ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. **Kedua**, *pembiayaan konsumtif*, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Ichsan & Akhiroh, 2018; Sudrajat & Sodik, 2018).

Dari sisi Syariah, pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Bank Syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyanggah dana (*Shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*Mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *Mudharabah (Trust financing)* (Ichsan & Akhiroh, 2018; Sudrajat & Sodik, 2018).

Secara umum, prinsip kegiatan usaha pembiayaan syariah meliputi keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemashlahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maisir*, *riba*, *zhulm*,

risywah, dan objek haram lainnya. Selain itu ada berbagai macam akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukannya. Namun, ada beberapa akad yang umum dikenal dalam pembiayaan syariah di antaranya *Murabahah*, yaitu akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak. *Mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib mal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak. *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Secara prosedur, mekanisme pembiayaan meliputi ketentuan dan syarat yang harus dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sampai pembiayaan tersebut dilunasi oleh nasabah, dan untuk jenis pembiayaan tersebut mempunyai kekhususan dalam ketentuan dan prosedurnya. Tujuan utama mekanisme pembiayaan ini adalah memberikan ketegasan atau tugas-tugas dari seorang Account Officer sehingga dengan demikian akan lebih memperjelas wewenang dan tanggung jawab para Account Officer. Flow of Document dapat diikuti dan diketahui dengan jelas. Selain itu dapat memperlancar arus pekerjaan. Mekanisme ini berlaku untuk permohonan pembiayaan baru, perpanjangan, maupun tambahan yang berlaku secara umum untuk setiap jenis pembiayaan, baik untuk modal kerja maupun untuk investasi. Untuk langkah-langkah yang baik dalam mekanisme pembiayaan yakni meliputi persiapan, penilaian, keputusan atas permohonan, pengawasan, dan pelunasan. Beberapa jenis pembiayaan tertentu memiliki kekhususan dalam ketentuan dan mekanismenya. Untuk memperoleh pinjaman, pemohon harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan. Semua permohonan pembiayaan harus diajukan secara tertulis, tanpa melihat berapa jumlah

pembiayaan yang diminta dan ini berlaku untuk permohonan baru, permohonan tambahan pembiayaan, permohonan untuk perpanjangan masa berlaku pembiayaan, maupun perubahan syarat-syarat pembiayaan itu sendiri (Pebrianti et al., 2021; Pratami et al., 2022; Purwoto, 2019; Widayanti, 2020).

Terdapat beberapa penggolongan resiko yang kemungkinan terjadi dalam hal pembiayaan Yang Pertama, adalah resiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan yang meliputi **Over trading**. Hal ini terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan dukungan modal yang kecil. Resiko berikutnya adalah **Adverse trading** yang terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap (fixed cost) yang besar setiap tahunnya serta bermain di pasar yang tingkat volume penjualannya tidak stabil. Selain itu ada resiko yang berupa **Liquidity run** yang dapat terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga.

Penggolongan resiko pembiayaan yang Kedua, adalah risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan. Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran berskala besar dengan tidak memperhitungkan kemampuan likuidasinya. Sebagai pihak eksternal, Bank maupun para suplier pembiayaan perdagangan seringkali tidak mampu untuk mengontrol suatu pengeluaran yang berlebihan dari sebuah perusahaan. Namun demikian, bank dapat mencoba untuk memonitornya dengan melihat, misalnya neraca perusahaan tersebut yang terakhir dipublikasikan, dimana komitmen pengeluaran kapital harus diungkap.

Penggolongan resiko pembiayaan yang Ketiga adalah Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank. Keputusan pemberian pembiayaan bisa jadi adalah keputusan yang tidak valid. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini biasanya bersumber hanya dari informasi yang tersedia (kurang mendalam)

sehingga perusahaan rawan terkena resiko dari Creative accounting dimana merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan menyesatkan tentang suatu laporan posisi keuangan sebuah perusahaan dsri calon nasabah. Selain itu dengan kurang mendalamnya analisis bank dalam kebijakan pembiayaan akan beresiko mengalami Kredit macet yang disebabkan oleh karakter nasabah yang dengan sengaja tidak ingin menyelesaikan kewajiban-kewajibannya

Untuk meminimalisir resiko yang terjadi, manajemen pembiayaan dari sisi bank syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian yang terdapat didalam analisis pembiayaan yang meliputi analisis 5C dan analisis 7A (Sri Mulyani, 2020) diantaranya:

Character (Karakter) Character yaitu sifat atau watak seseorang dalam hal ini sifat dari calon nasabah. Tujuannya untuk memberikan keyakinan kepada pihak bank, sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan pembiayaan yang benar-benar dapat dipercayai. Untuk mengetahui baik buruknya karakter nasabah, maka bank syariah dapat melakukan *Verifikasi data*, dilakukan dengan cara mempelajari riwayat hidup nasabah, wawancara dan interview. *Trade checking*, melakukan pengecekan melalui rekan bisnis seperti pesaing, pemasok, dan konsumen nasabah berkaitan dengan sifat, karakter dan pola pembayaran nasabah tersebut. *BI checking*, digunakan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berserta status nasabah yang ditetapkan oleh BI apakah nasabah tersebut termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) atau tidak. *Bank checking*, dalam hal ini dilakukan secara personal antara sesama officer bank, baik dari bank yang sama maupun dari bank yang berbeda. Salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah nasabah mempunyai tunggakan pinjaman di bank lain atau tidak. Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi dan berfoya-foya.

Capacity (Kapasitas/kemampuan) yang digunakan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan

kemampuannya dalam mengelola bisnis serta kemampuannya dalam mengembalikan pinjaman yang telah disalurkan. Untuk mengetahui kapasitas nasabah pada pembiayaan produktif, bank syariah perlu memperhatikan Angka-angka hasil produksi, Angka-angka penjualan dan pembelian, Perhitungan rugi laba perusahaan, data finansial perusahaan beberapa tahun terakhir. Sedangkan untuk melihat kapasitas nasabah pada pembiayaan konsumtif, bank syariah perlu melihat perusahaan tempat yang bersangkutan kerja, lama bekerja, penghasilan

Capital (Modal) Analisa modal digunakan mengetahui keyakinan nasabah terhadap usahanya sendiri. Oleh karena itu, untuk kepentingan tersebut bank juga harus melakukan analisa neraca paling tidak dua tahun terakhir dan juga analisa rasio yang berkaitan dengan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari usaha yang dimaksud.

Condition (Kondisi) Analisa ini diarahkan untuk mengetahui kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, prospek usaha di masa yang akan datang, perbandingan kondisi usaha calon nasabah dengan usaha sejenis, dan kebijakan pemerintah yang dapat berpengaruh terhadap prospek industri dari perusahaan calon nasabah terkait didalamnya.

Collateral (Jaminan) yaitu jaminan diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pinjama yang diberikan fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian. Analisa pada aspek collateral ini meliputi kepemilikan jaminan yang diserahkan, mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan dimaksud, memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu yang relatif singkat, memperhatikan pengikatannya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi, rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan. marketabilitas jaminan (Sri Mulyani, 2020).

Sedangkan metode analisa 7A yang diterapkan pada bank syariah antara lain meliputi **Aspek yuridis**, analisa dilakukan terhadap legalitas badan usaha maupun legalitas usaha, legalitas permohonan pembiayaan dan legalitas jaminan. **Aspek Manajemen**, analisa dilakukan terhadap susunan struktur usaha nasabah, gaya kepemimpinan, budaya kerja, profesionalisme pengurus dalam menjalankan usahanya dll. **Aspek teknik/teknologi**, analisa dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi usaha, upah tenaga kerja, bahan baku, kebutuhan penunjang, biaya pengangkutan, kapasitas perusahaan dan mesin-mesin serta proses produksi yang sesuai, pemilihan mesin dan peralatan, fasilitas pemeliharaan, lay out, sarana prasana. **Aspek pemasaran**, analisa dilakukan dengan mempertimbangkan produk atau jasa yang akan dipasarkan, penentuan volume atau rencana pemasaran produk, pangsa pasar usaha nasabah, target penjualan, realisasi penjualan, perkembangan produksi, kebijakan dan strategi pemasaran, prospek pemasaran dll. **Aspek keuangan**, analisa keuangan dilakukan dengan menilai kemampuan nasabah dalam menghasilkan kas atau setara kas. **Aspek ekonomi, sosial dan AMDAL**, analisa dilakukan dengan mempertimbangkan penyerapan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, apakah usaha tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat, pemerataan pendapatan dan dampak terhadap lingkungan sekitar apakah usaha tersebut dapat mengakibatkan pencemaran atau bahkan merusak lingkungan atau tidak. **Aspek Agunan Idealnya**, agunan ini harus mampu meng-cover dari jumlah pembiayaan yang diberikan. Sehubungan dengan itu, untuk memperoleh suatu nilai perkiraan yang diwujudkan dalam harga taksiran dari agunan yang diserahkan calon nasabah, disamping memperhatikan aspek hukum dalam kepemilikan, lokasi, harga NJOP, harga pasar dll.

D. KESIMPULAN

Modal kerja adalah ukuran likuiditas perusahaan, dimana semakin besar modal kerja yang dimiliki maka penilaian akan kemampuan berinvestasi, tumbuh

dan berkembang juga semakin tinggi. Jika nilai aset lancar perusahaan tidak lebih besar dari nilai kewajiban lancar, maka kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk tumbuh atau membayar kembali kreditor, atau bahkan mengalami kebangkrutan. Agar likuiditas perusahaan tetap terjaga disaat kondisi modal kerja dapat dikatakan sedang kurang sehat, maka dalam rangka meningkatkan kemampuan modal kerja untuk mendanai seluruh kegiatan operasional perusahaan dilakukan Langkah pembiayaan. Adapun mekanisme pembiayaan yakni meliputi persiapan, penilaian, keputusan atas permohonan, pengawasan, sampai dengan pelunasan. Semua permohonan pembiayaan harus diajukan secara tertulis, tanpa melihat berapa jumlah pembiayaan yang diminta dan ini berlaku untuk permohonan baru, permohonan tambahan pembiayaan, permohonan untuk perpanjangan masa berlaku pembiayaan, maupun perubahan syarat-syarat pembiayaan itu sendiri. Manajemen pembiayaan yang dilakukan dalam rangka meminimalisir resiko pembiayaan pada bank syariah diantaranya adalah menggunakan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral) dan analisis 7A (aspek yuridis, aspek manajemen, aspek teknik/ teknologi, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek ekonomi dan aspek agunan).

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, S. (2008). *Financial Performance Analysis and Financial Planning*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Agustia, D. (2013). Pengaruh Faktor Good Corporate Governance, Free Cash Flow, Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.9744/jak.15.1.27-42>
- Aliminsyah, P. (2003). *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*. Yrama Widya, Bandung.
- Arizal, M., Hasnawati, S., Hendrawaty, E., Marvinita, R., & Fathia, S. N. (2023). Penerapan Prinsip 5C Pada Layanan Simpan Pinjam L-Smart BUMDes Bumiayu Kanaka Pringsewu Provinsi Lampung. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*. <https://doi.org/10.54082/jamsi.704>
- Banerjee, P. K., & Dutta, S. (2023). *Determinants of Working Capital Management*. https://doi.org/10.1142/9789811259661_0002
- Chauhan, G. S. (2020). Working Capital Dynamics. *Australian Journal of Management*. <https://doi.org/10.1177/0312896220911440>
- Ichsan, N., & Akhiroh, M. (2018). Analisis Pengaruh Ekonomi Makro dan Stabilitas Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Produktif dan Konsumtif Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2010–Maret 2017. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(23).
- Maryanti, E., & Widodo, H. (2020). *Buku Ajar Akuntansi Aset, Liabilitas Dan Ekuitas*. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-98-8>
- Masykuroh, N. (2005). Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosial dan Islam: Kajian Perbandingan. In *Al-Qalam* (Vol. 22, Issue 1, pp. 101–126).
- Muhajirin, M., & Panorama, M. (2017). *PENDEKATAN PRAKTIS; Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Idea Press.
- Octaviani, S. C. (2016). *PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI (Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang Batubara)*. Universitas Widyatama.
- Pebrianti, A. S., Romli, H., & Hendarmin, R. M. R. (2021). Analisis Tingkat Perputaran Modal Kerja Dan Implikasinya Terhadap Likuiditas PT.Pinago TBK Periode 2017-2019. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Ekonomi*. <https://doi.org/10.47747/jbme.v1i3.409>
- Pratami, D. R., Mardiyati, U., & Buchdadi, A. D. (2022). Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Likuiditas, Dan Solvabilitas Terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2018. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.21009/jbmk.0301.05>

- Purwoto, L. (2019). Manajemen Modal Kerja, Kendala Keuangan, Dan Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Indonesia. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*.
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i1.4041>
- Putra, R., Arafat, Y., & Mursalin, M. (2021). Pengaruh Modal Kerja Dan Leverage Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan (Plantations) Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen Bisnis Dan Akuntansi (Jimmba)*. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i4.877>
- Rasjid, H. (2022). *Nilai Perusahaan Dan Asset Liabilitas: Studi Pada Industri Perbankan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/4ndcu>
- Rialdy, N. (2021). *Pengaruh Tingkat Inflasi, Modal Kerja, Dan Loan to Deposit Ratio Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015 - 2019*. <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5152>
- Sasmita, T., & Puspitasari, R. (2021). Pengaruh 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*.
<https://doi.org/10.37641/jabkes.v1i1.562>
- Sri Mulyani. (2020). Analisis Manajemen Pembiayaan Pada Bank Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 89–105.
<https://doi.org/10.51339/nisbah.v1i2.167>
- Sudrajat, A., & Sodik, A. (2018). Pengaruh Pembiayaan Produktif dan Konsumtif Perbankan Syari'ah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2013-2017. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5(1), 157–174.
- Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan R&D. *Bandung: Alfabeta*, 26–33.
- Sundjaja, R., & Barlian, I. (2002). *Manajemen keuangan 2*.
- Utami, M. T., & Manda, G. S. (2021). Pengaruh Working Capital Turnover (Wct), Current Ratio (Cr), Dan Total Assets Turnover (Tato) Terhadap Profitabilitas. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
<https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.8798>
- Widayanti, R. E. (2020). Manajemen Modal Kerja (Working Capital Manajemnt). *MANAJEMEN MODAL KERJA (WORKING CAPITAL MANAJEMENT)*, 1–15.
- Zimon, G. (2021). Working Capital. *Encyclopedia*.
<https://doi.org/10.3390/encyclopedia1030058>